



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 108/Pid.B/2017/PN Lbh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Labuha tempat sidang di Sanana yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana menurut acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : AHMAD SAPSUHA alias AHMAD;
Tempat lahir : Baruakoi;
Umur / tanggal lahir : 64 tahun/ 1 Juli 1953;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Baruakoi Kecamatan Mangoli Tengah Kabupaten Kepulauan Sula;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tani;

Terdakwa dalam perkara ini ditahan berdasarkan surat penetapan/perintah penahanan masing-masing oleh:

1. Penyidik, tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum, Nomor Print - 257/S.2.15/Epp.2/08/2018 tertanggal 15 Agustus 2018, sejak tanggal 15 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 3 September 2018;
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Labuha, Nomor 272/Pen.Pid/2017/PN Lbh tertanggal 4 September 2018, sejak tanggal 4 September 2018 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2018;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh BAKRI DUWILA, S.H., dan ZULFITRAH HASIM, S.H., advokat pada Kantor Hukum Rasman Buamona dan Rekan beralamat di Kantor Perwakilan Kabupaten Kepulauan Sula Jl. Fatce Haibusa Desa Fatce Kecamatan Sanana Kabupaten Kepulauan Sula, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 10 September 2018 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Labuha di bawah register Nomor 100/SK/Pid/2018/PNLbh tertanggal 10 September 2018;

Pengadilan negeri tersebut:

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Labuha Nomor 108/Pid.B/2018/PN Lbh, tertanggal 4 September 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara atas nama terdakwa AHMAD SAPSUHA alias AHMAD;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 108/Pid.B/2018/PN Lbh, tertanggal 4 September 2018 tentang Penetapan Hari Sidang;

Hal. 1 dari 10 Halaman Putusan Nomor 108/Pid.B/2017/PN Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa, memperhatikan alat bukti lain dan barang bukti yang diajukan ke persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh penuntut umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa AHMAD SAPSUHA Alias AHMAD terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan Barang Bukti Berupa 1 (Satu) buah kursi plastik berwarna biru bermerk NAPOLI dikembalikan kepada saksi korban RUSLI SAPSUHA;
6. Membebani terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000-, (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan penuntut umum tersebut, penasehat hukum terdakwa menyampaikan permohonan pada hari itu juga, pada pokoknya:

1. Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;
2. Terdakwa mengakui kesalahannya, menyesali perbuatannya serta berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya lagi
3. Terdakwa tidak berbelit-belit dan sopan di dalam persidangan;

Menimbang, bahwa atas pembelaan penasehat hukum tersebut, penuntut umum pada hari dan tanggal itu juga menanggapi secara lisan, pada pokoknya penuntut umum bertetap pada pembelaan semula dan penasehat hukum terdakwa menyatakan bertetap pada pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh penuntut umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa AHMAD SAPSUHA Alias AHMAD pada hari Senin tanggal 11 Desember 2017 sekira pukul 11.30 WIT, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember tahun 2017, bertempat di Kantor Desa Baruakol Kec. Mangoli Tengah Kab. Kepulauan Sula, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Labuha yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara melakukan "Penganiayaan" terhadap orang yakni saksi korban Rusli Sapsuha, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut diatas, mulanya saksi korban selaku kepala desa sedang duduk menghadiri undangan rapat koordinasi dengan saksi Amman Soamole (Ketua BPD) yang dihadiri oleh saksi

Hal. 2 dari 10 Halaman Putusan Nomor 108/Pid.B/2017/PN Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Namrudin Sapsuha, saksi Ridwan Sapsuha, saksi Iksan Sapsuha serta warga masyarakat Desa Baruakol di kantor desa Baruakol ;

Bahwa dalam pertemuan tersebut saksi Amman Soamole membaca APBDES (Anggaran Pendapatan Belanja Desa) dihadapan warga masyarakat peserta rapat, mendengar hal tersebut, saksi korban menegur saksi Amman Soamole dengan berkata *"ini adalah rapat melakukan kordinasi antara BPD (Badan Pemusyawaratan Desa) dengan pemerintahan Desa, kenapa saudara ketua membaca anggaran APBDES (Anggaran Pendapatan Belanja Desa), sampai terjadi masalah ketua harus bertanggung jawab. Kalau mau membahas anggaran APBDES (Anggaran Pendapatn Belanja Desa) kenapa harus undang warga masyarakat, ini adalah pertemuan antara dua lembaga yaitu BPD (Badan Pemusyawaratan Desa) dengan pemerintahan Desa, namun saksi Amman Soamole tidak menghiraukannya dan terus membaca APBDES (Anggaran Pendapatan Belanja Desa);*

Bahwa ketika warga masyarakat mendengar nilai uang anggaran APBDES (Anggaran Pendapatan Belanja Desa) tiba-tiba warga masyarakat langsung ribut, melihat hal tersebut saksi korban langsung berdiri dan berjalan hendak keluar, tiba-tiba terdakwa mengikuti saksi korban sambil memegang sebuah kursi plastik bermerek Napoli dengan kedua tangannya kemudian langsung memukul saksi korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kursi plastik tersebut hingga pecah kena pada bagian bahu dan leher kiri saksi korban, akhirnya saksi korban kembali duduk dikursi pertemuan, hingga suasana kembali aman dan kemudian rapat/pertemuan langsung ditutup oleh ketua BPD, selanjutnya pertemuan langsung bubar dan saksi korban pun langsung pulang;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami memar dibagian leher sebelah kiri sebagaimana Visum Et Repertum No : 445-01/15/XII/2017 tanggal 11 Desember 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Natahania K. Salendu dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Sanana dengan hasil pemeriksaan ditemukan dileher bagian belakang sebelah kiri terdapat memar kemerahan ukuran tiga senti meter kali satu koma lima senti meter yang terjadi akibat Trauma Tumpul;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 351 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan tersebut, terdakwa menyatakan telah mengerti, selanjutnya terdakwa dan/ atau penasehat hukumnya tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan penuntut umum mengajukan barang bukti berupa: 1 (satu) buah kursi plastic bewarna biru merk NAPOLI;
Barang-barang tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan telah

Hal. 3 dari 10 Halaman Putusan Nomor 108/Pid.B/2017/PN Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didaftarkan pada Pengadilan Negeri Labuha dengan Nomor Register Barang Bukti RB-208./S.2.15/Euh.2/05/2018, tanggal 4 September 2018, sehingga dapat sebagai barang bukti yang dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan surat dakwaannya, penuntut umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Saksi 1. RUSLI SAPSUHA alias ULI, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 11 Desember 2017 sekitar jam 11.30.WIT bertempat di dalam Kantor Desa Baruakol Kecamatan Mangoli Tengah Kabupaten Kepulauan Sula, terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi;
- Bahwa pemukulan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara terdakwa datang menghampiri saksi dari depan dan langsung melakukan pemukulan dengan menggunakan kursi plastik sebanyak 1 (satu) mengenai leher dan bahu kiri;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, leher bagian bagian belakang sebelah kiri saksi mengalami memar;
- Bahwa penyebab terjadinya pemukulan tersebut karena ada warga masyarakat desa yang protes setelah ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) membacakan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDES);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa berpendapat tidak keberatan dan membenarkan;

Saksi 2. IKSAN SAPSUHA alias SAN, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 11 Desember 2017 sekitar jam 11.30.WIT bertempat di dalam Kantor Desa Baruakol Kecamatan Mangoli Tengah Kabupaten Kepulauan Sula, terdakwa melakukan pemukulan terhadap saudara RUSLI SAPSUHA alias ULI;
- Bahwa pemukulan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara terdakwa datang menghampiri korban dari depan dan langsung melakukan pemukulan dengan menggunakan kursi plastik sebanyak 1 (satu) mengenai leher dan bahu kiri;
- Bahwa penyebab terjadinya pemukulan tersebut karena ada warga masyarakat desa yang protes setelah ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) membacakan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDES);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa berpendapat tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah mendengar keterangan

Hal. 4 dari 10 Halaman Putusan Nomor 108/Pid.B/2017/PN Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 11 Desember 2017 sekitar jam 11.30.WIT bertempat di dalam Kantor Desa Baruakol Kecamatan Mangoli Tengah Kabupaten Kepulauan Sula, terdakwa melakukan pemukulan terhadap saudara RUSLI SAPSUHA alias ULI;
- Bahwa pemukulan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara terdakwa datang menghampiri korban dari depan dan langsung melakukan pemukulan dengan menggunakan kursi plastik sebanyak 1 (satu) mengenai leher dan bahu kiri;
- Bahwa penyebab terjadinya pemukulan tersebut karena terdakwa sebagai warga masyarakat desa yang protes setelah mendengar ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) membacakan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDES);
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa dipersidangan penuntut umum telah membaca surat yang diajukan berupa Visum Et Repertum Nomor 445-01/15/XII/2017, tertanggal 11 Desember 2017, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Nathania K. Salendu, Dokter pemeriksa pada RSUD Sanana, telah melakukan pemeriksaan terhadap RUSLI SAPSUHA dengan hasil pemeriksaa ditemukan:

- Leher bagian belakang sebelah kiri terdapat memar kemerahan ukuran tiga sentimeter kali satu koma lima sentimeter;

Kesimpulan:

Dari hasil pemeriksaan ditemukan leher bagian belakang sebelah kiri terdapat memar kemerahan ukuran tiga sentimeter kali satu koma lima sentimeter, akibat trauma tumpul;

Menimbang, bahwa terhadap surat sebagaimana tersebut di atas setelah diperiksa secara teliti majelis hakim berpendapat bahwa surat dimaksud dapat dipakai sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan maka segala sesuatu yang belum termuat dalam putusan ini majelis hakim memandang cukup termuat secara lengkap dalam berita acara persidangan dan menjadi satu kesatuan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa perlu dibuktikan apakah perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut diatas dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana sebagaimana yang didakwakan penuntut umum kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan oleh penuntut umum didakwa dengan dakwaan yang disusun secara tunggal yakni sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang Siapa;

Hal. 5 dari 10 Halaman Putusan Nomor 108/Pid.B/2017/PN Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penganiayaan:

Ad.1. Unsur Barang Siapa:

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan dan membuktikan unsur barang siapa majelis hakim terlebih dahulu akan mendefinisikan barang siapa, bahwa barang siapa adalah perseorangan atau korporasi. Pengertian tersebut ditarik dari pengertian subjek hukum dalam hukum pidana yaitu orang atau badan hukum. Oleh karena dalam pemeriksaan perkara ini yang diajukan sebagai terdakwa adalah orang maka pembahasan unsur barang siapa hanya dibatasi pada subjek sebagai orang bukan badan hukum;

Menimbang, bahwa sehingga dengan demikian yang dimaksud dengan “Barang Siapa” menunjuk kepada subjek hukum atau pelaku tindak pidana yaitu orang (manusia) sebagai pendukung Hak dan Kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya atau setidaknya mengenai siapa orang yang harus dijadikan terdakwa/ Dader dalam perkara ini, kecuali secara tegas undang- undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa dalam hubungan dengan perkara ini, subjek hukum yang dimaksudkan adalah terdakwa AHMAD SAPSUHA alias AHMAD, yang sehat jasmani dan rohaninya yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya atau setidaknya selama persidangan tidak terdapat petunjuk atau keterangan yang menunjukkan bahwa terdakwa orang yang tidak mampu bertanggung jawab, dan dalam persidangan terdakwa mengerti dan dapat memberikan keterangan dengan jelas hal-hal yang ditanyakan kepadanya, sehingga terdakwa dipandang sebagai orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya yang identitasnya secara lengkap termuat dalam berita acara persidangan dalam perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan tidak ada diperoleh hal-hal yang dapat menghapuskan tuntutan atas diri terdakwa. Dari pertimbangan tersebut majelis hakim berpendapat bahwa unsur hukum “Barang Siapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Penganiayaan:

Menimbang, bahwa undang-undang tidak memberikan ketentuan apa yang diartikan dengan “Penganiayaan” akan tetapi menurut *Yurisprudensi H.R.25 Juni 1984 W.6334; 11 Januari 1894* yang dimaksud dengan penganiayaan adalah “ sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (Pijn) atau luka”. Sedangkan menurut *Doktrin Hukum Pidana* penafsiran penganiayaan adalah “setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit

Hal. 6 dari 10 Halaman Putusan Nomor 108/Pid.B/2017/PN Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau luka kepada orang lain”;

Menimbang, bahwa dengan demikian dapat disimpulkan yang dimaksud dengan “penganiayaan” disini adalah suatu perbuatan yang dilakukan dengan kesadaran tetapi perbuatan tersebut mengakibatkan perasaan tidak enak atau rasa sakit atau luka terhadap diri orang lain yang dalam hal ini adalah korban;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah terdakwa AHMAD SAPSUHA alias AHMAD telah melakukan penganiayaan terhadap saksi RUSLI SAPSUHA alias ULI?;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum dipersidangan, baik dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dihubungkan dengan surat Visum et repertum Nomor 445-01/14/VIII/2016 serta barang bukti, terungkap fakta hukum bahwa pada hari Senin tanggal 11 Desember 2017 sekitar jam 11.30.WIT bertempat di dalam Kantor Desa Baruakol Kecamatan Mangoli Tengah Kabupaten Kepulauan Sula, terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi RUSLI SAPSUHA alias ULI menggunakan kursi plastik sebanyak 1 (satu) mengenai leher dan bahu kiri yang mengakibatkan saksi RUSLI SAPSUHA alias ULI mengalami memar kemerahan pada leher bagian belakang sebelah kiri dengan ukuran tiga sentimeter kali satu koma lima sentimeter;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi korban bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tidak sampai menimbulkan saksi korban mengalami luka berat seperti patah tulang, lumpuh dan lainnya ataupun mengakibatkan anggota badan saksi korban menjadi tidak berfungsi sedemikian rupa sehingga menjadi jatuh sakit, namun perbuatan terdakwa tersebut hanya mengakibatkan lebam di leher yang menimbulkan rasa sakit pada diri saksi korban serta menghalangi saksi korban menjalani aktivitas untuk sementara waktu. Sedangkan penyebab terdakwa memukul saksi korban karena terdakwa sebagai warga masyarakat desa yang emosi setelah mendengar ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) membacakan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDES). Sehingga dalam hal ini majelis hakim berpendapat bahwa pada waktu memukul saksi korban, terdakwa telah tahu dan sadar apa yang dilakukannya, oleh karena itu terdakwa dalam hal ini dianggap mempunyai niat (*oogmerk*) atau dengan sengaja menyakiti saksi korban tersebut. Sehingga dengan demikian unsur hukum “Penganiayaan” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur hukum dalam dakwaan penuntut umum seluruhnya telah terpenuhi dan majelis hakim memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana sebagaimana dakwaan penuntut umum benar-

Hal. 7 dari 10 Halaman Putusan Nomor 108/Pid.B/2017/PN Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benar terjadi dan terdakwa adalah orang yang melakukan tindak pidana tersebut, dengan demikian dakwaan penuntut umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan tidak ditemukan bukti yang menunjukkan bahwa terdakwa tidak dapat dipertanggungjawabkan serta alasan-alasan yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa baik sebagai alasan pemaaf, membenar maupun hapusnya kesalahan, dengan memperhatikan Pasal 183 KUHP dan Pasal 193 KUHP maka kepada terdakwa haruslah dipidana setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa majelis hakim berpendapat bahwa adalah tepat dan adil apabila pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa berupa berat ringannya (*strafmaat*) didasarkan pada kualitas perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa secara utuh dan menyeluruh dengan memperhatikan berbagai faktor yang memberikan pengaruh seperti motif, modus atau cara yang digunakan oleh terdakwa dalam mewujudkan perbuatan. Mengingat tujuan pemidanaan adalah bukan untuk pembalasan akan tetapi lebih bersifat preventif dan edukatif yang dapat memberi pembinaan atas diri terdakwa pada khususnya agar berperilaku yang sesuai dengan norma dan masyarakat luas pada umumnya agar tidak meniru perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka perlu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut;

Kedadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa menimbulkan keresahan dalam masyarakat;

Kedadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui kesalahannya, menyesali perbuatannya serta berjanji tidak mengulangi tindak pidana apapun;
- Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam proses persidangan perkara ini terhadap diri terdakwa telah dilakukan penahanan sedangkan terdakwa dijatuhi pidana penjara lebih lama dari masa terdakwa berada dalam tahanan oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat 4 KUHP pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan, dengan penetapan terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan ke depan persidangan, dengan memperhatikan ketentuan Pasal 46 ayat (2) KUHP selanjutnya majelis hakim berpendapat bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) buah kursi plastic berwarna biru merk NAPOLI Adalah terbukti milik Kantor Desa Baruakol Kecamatan Mangoli Tengah Kabupaten Kepulauan Sula, oleh karenanya barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada yang berhak;

Hal. 8 dari 10 Halaman Putusan Nomor 108/Pid.B/2017/PN Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP kepada terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan Pasal 351 ayat (1) KUHP serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa AHMAD SAPSUHA alias AHMAD tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kursi plastic berwarna biru merk NAPOLI dikembalikan kepada Kantor Desa Baruakol Kecamatan Mangoli Tengah Kabupaten Kepulauan Sula;
6. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000.00,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Labuha tempat sidang di Sanana pada hari Rabu tanggal 12 September 2018 oleh kami ILHAM, S.H., M.H., selaku hakim ketua, IRWAN HAMID, S.H., M.H., dan BONITA PRATIWI PUTRI, S.H., masing-masing selaku hakim anggota, putusan diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh hakim ketua dan hakim-hakim anggota tersebut dengan dibantu ALEXANDER YOEL Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Labuha serta dihadiri YADI KURNIAWAN, S.H., Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kepulauan Sula, dihadapan terdakwa dengan didampingi penasihat hukumnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim Tersebut

KETUA

(ILHAM, S.H.,M.H.)

HAKIM ANGGOTA I

HAKIM ANGGOTA II

(IRWAN HAMID,

(BONITA PRATIWI PUTRI,

SH.M.H.,)

PENITERA PENGGANTI

S.H.,)

-

(ALEXANDER YOEL)

Hal. 10 dari 10 Halaman Putusan Nomor 108/Pid.B/2017/PN Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)